



PUTUSAN

Nomor 1950/Pdt.G/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 2 Desember 2019 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1950/Pdt.G/2019/PA.Bm., tanggal 2 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 April 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/53/IV/1995 tanggal 19 April 1995;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Rato Kecamatan Bolo

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Put. No. 1950/Pdt.G/2019/PA.Bm



Kabupaten Bima selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 16 tahun, sesuai dengan Nik: 5206024107701309 tanggal 08 Juli 2012;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. ANAK (P) lahir tanggal 21-06-1996
 2. ANAK (L) lahir tanggal 06-05-2003
 3. ANAK (P) lahir tanggal 02-08-2007
 4. ANAK (L) lahir tanggal 13-09-2011;
4. Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka keluyuran tanpa tujuan yang jelas hingga larut malam serta malas mencari nafkah;
 - b. Tergugat suka berjudi dan suka berselingkuh/berpacaran;
 - c. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat selama 6 tahun hingga sekarang ;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2013 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Put. No. 1950/Pdt.G/2019/PA.Bm



rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sogra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Put. No. 1950/Pdt.G/2019/PA.Bm



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206024107701309 tanggal 08 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/53/IV/1995 tanggal 19 April 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;
2. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang ojek, tempat kediaman di, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Put. No. 1950/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Put. No. 1950/Pdt.G/2019/PA.Bm



hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat suka keluyuran tanpa tujuan yang jelas hingga larut malam serta malas mencari nafkah, Tergugat suka berjudi dan suka berselingkuh/berpacaran, Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat selama 6 tahun hingga sekarang dan puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2013 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Put. No. 1950/Pdt.G/2019/PA.Bm



Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun hingga sekarang dan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang keluarga dan tokoh-tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Put. No. 1950/Pdt.G/2019/PA.Bm



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun hingga sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Minhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi " Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Put. No. 1950/Pdt.G/2019/PA.Bm



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M. Sy., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Wahyuningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Imam Shofwan, M. Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Put. No. 1950/Pdt.G/2019/PA.Bm



Sri Wahyuningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 566.000,00
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Put. No. 1950/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 11 dari 10 Hlm. Put. No. 1950/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)